BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Filosofi dasar suatu bangsa mendirikan negara adalah untuk melakukan perlindungan warganya dan menata suatu kehidupan yang terorganisir demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Bagi bangsa Indonesia indikator kehidupan yang bahagia, secara konstitusional, bisa kita temukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alenia ke-empat.[1] Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara, baik memiliki kedudukan atau tidak, wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan kepastian hukum.

Indonesia selaku negara hukum menjamin tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk

[1]Atmadjaja,D.I.(2011). *Membangun Hukum untuk Kesejahteraan*. Jurnal Konstitusi, 4(2). hlm 4

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[2]

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak dimaksudkan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan adalah tujuannya memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan terhadap kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual maupun korban kasus kesusilaan.[3]

---

[2] Fitriani, R. (2016). *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250-358. hlm 38

[3] Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Reformasi, 8(1), hlm 34

Berdasarkan data, kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kasus kekerasan kesusilaan di kota Batam merupakan yang paling tinggi di Kepulauan Riau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data pada tahun 2021 sebanyak 256 anak di Kepulauan Riau menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut, 181 adalah perempuan dan 75 laki-laki. Dari 256 orang korban, 160 orang di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. Kasus itu paling banyak terjadi di Batam sebanyak 81 kasus, dan Tanjungpinang 35 kasus.[4]

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hukum persoalan definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri.[5]

Kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan menimbulkan praktek-praktek kekerasan, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan

---

[4] Baharudin, *"Batam Jadi Urutan Pertama Di Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak DiKepri*,"IDNNEWS.ID,2021,https://www.idnnews.id/batam-jadi-urutan-pertama-di-kasus kekerasan -seksual-terhadap-anak-di-kepri/.

[5] Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2019). *Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan.* Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum, 8(1), 1-16. hlm 17

diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial.

Adanya sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan nampaknya belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu dilakukan pengawalan dalam kepastian dalam inplementasi penegakan hukum kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Radbruch kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.[6]

Salah satu contoh dari kekerasan kesusilaan terhadap anak perempuan di kota Batam adalah kasus yang menimpa beberapa anak yang tertuang dalam perkara Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Btm. Dalam putusan pengadilan tersebut, hakim pengadilan negeri kota Batam memutuskan bahwa terdakwa pelaku Rahadi Saputra alias Rahadi bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

---

[6] Khodijah, K. (2022). *Implementasi Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). hlm 22

tindak pidana, “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut umum. Hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Segi aspek kriminologi tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang menjadi korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.[7] Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Tujuan mengkaji dari aspek kriminologi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana bahkan hasil penelitian ini harapannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.

Peneliti ingin mengkaji lebih jauh dari aspek kriminologi dari kasus ini karena isu kekerasan seksual terhadap Anak perempuan ini telah menjadi isu publik yang sangat memprihatinkan yang memancing perhatian masyarakat luas, hal tersebut didasari karena kasus ini bukan saja tergolong kedalam kejahatan pidana pada umumnya melainkan telah menjadi tindak pidana yang telah mengakibatkan

[7] Busyro, M. (2017). *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak.* Warta Dharmawangsa, hlm 52.

kerugian korban lebih dari satu orang anak perempuan dan dilakukan secara berulang-ulang yang terdapat dikota Batam.

Uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Aspek Kriminologi Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Perempuan DiKota Batam (Studi Perkara Nomor 322/Pid.Sus/2021/Pn.Btm)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aspek kriminologi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan Dikota Batam (studi perkara nomor 322/pid.sus/2021/pn.Btm)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan aspek kriminologi kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan di kota Batam dalam perkara nomor 322/pid.sus/2021/pn.Btm.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manfaat teori dan praktis:

1.4.1 Manfaat teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek kriminologi kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan DIkota Batam (studi perkara nomor 322/pid.sus/2021/pn.Btm).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi hukum pidana, seperti hakim, pengacara, para terdakwa, dan pihak kepolisian serta membuka dan memperluas pengetahuan tentang aspek kriminologi kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan Dikota Batam (studi perkara nomor 322/pid.sus/2021/pn.Btm) serta dapat membantu aparat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan Pendidikan memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda.